

Relevansi Konsep 'Afw dan Ishlah dalam Fikih Siyasah bagi Reformasi Kebijakan Amnesti di Indonesia

Muhammad Haikal Rivaldi, Nur Afdal Purnama Putra, Idatul Junia Asdin

UIN Walisongo, Semarang, Indonesia

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

UIN Walisongo, Semarang, Indonesia

180204007.mhs@uinmataram.ac.id

Afdalpurnama692@gmail.com

24031280012@student.walisongo.ac.id

Abstrak

Pemberian abolisi dan amnesti kepada tokoh politik di Indonesia kerap menjadi episentrum polemik yang membelah opini publik dan menyoroti ambiguitas dalam kerangka hukum nasional. Kewenangan Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yang pelaksanaannya masih bergantung pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954, menciptakan ruang diskresi yang luas dan rentan terhadap politisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kerangka kerja konseptual dari Fikih Siyasah (hukum tata negara Islam) sebagai solusi untuk mengisi kekosongan normatif tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis secara mendalam konsep 'Afw (pemaafan oleh penguasa) dan Ishlah (rekonsiliasi) sebagai landasan filosofis dan yuridis bagi kebijakan pengampunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka 'Afw-Ishlah yang berlandaskan pada prinsip masalahah 'ammah (kemaslahatan publik) secara konseptual lebih unggul daripada frasa "kepentingan Negara" yang multitafsir. Konsep ini menyediakan parameter etis yang jelas, mengikat tindakan pemaafan pada tujuan luhur rekonsiliasi nasional, dan menetapkan batasan yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk menggantikan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 dengan undang-undang baru yang mengadopsi prinsip kemaslahatan berkeadilan, memperkuat mekanisme konsultasi (syura), dan melarang pengampunan bagi pelanggaran HAM berat serta kejahatan luar biasa lainnya.

Kata Kunci: 'Afw; Ishlah; Fikih Siyasah; Abolisi; Amnesti; Masalahah 'Ammah; Politik Hukum.

Abstract

The granting of abolition and amnesty to political figures in Indonesia often becomes the epicenter of polemics that divide public opinion and highlight ambiguities in the national legal framework. The President's authority stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution, whose implementation still relies on Emergency Law No. 11 of 1954, creates a broad scope for discretion and is vulnerable to politicization. This study aims to offer a conceptual framework from Islamic constitutional law (Fiqh Siyasah) as a solution to fill this normative vacuum. Using juridical-normative research methods and a qualitative approach, this article in-depth analyzes the concepts of 'Afw (forgiveness by the ruler) and Ishlah (reconciliation) as the philosophical and legal foundations for the pardon policy. The results show that the 'Afw-Ishlah framework, based on the principle of maslahah 'ammah (public benefit), is contextually superior to the multi-interpretable phrase "state interest." This national concept provides clear

ethical parameters, ties forgiveness to the noble goal of reconciliation, and sets firm boundaries. This study recommends legislative reform to replace Emergency Law No. 11 of 1954 with a new law that adopts the principle of just benefit, strengthens the consultation mechanism (shura), and prohibits condemnation for gross human rights violations and other extraordinary crimes.

Keywords: 'Afw; Ishlah; Fiqh Siyasa; Abolition; Amnesty; Masalahah 'Ammah; Legal Politics.

PENDAHULUAN

Dinamika politik kontemporer di Indonesia seringkali diwarnai oleh diskursus sengit mengenai wacana pemberian abolisi dan amnesti bagi tokoh-tokoh politik yang tersangkut perkara hukum. Isu ini tidak hanya memicu ketegangan di level elite, tetapi juga menyebabkan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Perdebatan ini secara gamblang menyingkap adanya persoalan fundamental dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, yakni ketiadaan kerangka kerja yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan ¹.

Akar dari problematika ini terletak pada dua lapis persoalan. Pertama, pada level konstitusional, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ². Meskipun amandemen konstitusi telah menambahkan klausul keharusan "memperhatikan pertimbangan" dari lembaga negara lain (Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi; Dewan Perwakilan Rakyat untuk amnesti dan abolisi), mekanisme dan substansi pertimbangan tersebut belum terdefinisi secara rigid. Kedua, pada level operasional, pelaksanaan amnesti dan abolisi hingga saat ini masih merujuk pada produk hukum warisan masa lalu, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang

¹ Suyogi Imam Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 621–36, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=jhp>; Yehezkiel, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.23887/jih.v4i1.5023>; Nevey Varida Ariani et al., *Perlukah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi) Diatur Dengan Undang-Undang*, 1st ed. (Jakarta: Balitbangkumham, 2021).

² Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF."

Amnesti dan Abolisi³. Undang-undang ini, yang lahir dalam konteks politik dan historis yang sama sekali berbeda, dinilai usang dan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan negara hukum demokratis modern. Kriteria utama yang menjadi dasar pemberian amnesti dalam UU tersebut adalah "kepentingan Negara," sebuah frasa yang sangat lentur, multitafsir, dan rentan disalahgunakan untuk melayani kepentingan politik rezim yang berkuasa ketimbang keadilan substansial⁴.

Di tengah kekosongan dan ambiguitas normatif ini, khazanah hukum Islam, khususnya dalam disiplin Fikih Siyasah (hukum tata negara Islam), menawarkan perspektif alternatif yang kaya dan relevan. Fikih Siyasah adalah cabang ilmu fikih yang secara spesifik membahas pengaturan urusan kenegaraan, hubungan antara penguasa (ulil amri) dan rakyat (ra'iyah), serta perumusan kebijakan publik dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umum atau masalahah 'ammah⁵. Dalam kerangka ini, terdapat konsep 'Afw (pemaafan atau pengampunan yang diberikan oleh penguasa) dan Ishlah (rekonsiliasi atau perbaikan hubungan sosial) yang memiliki signifikansi mendalam bagi diskursus pengampunan politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana konsep 'Afw (pemaafan) dan Ishlah (rekonsiliasi) diformulasikan dalam kerangka Fikih Siyasah Dusturiyah terkait kewenangan penguasa? (2) Bagaimana praktik dan politik hukum pemberian abolisi dan amnesti di Indonesia, serta apa saja problematika yuridis dan politis yang melingkupinya? (3) Bagaimana relevansi dan kontekstualisasi konsep 'Afw

³ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi" (1954); Sujatmiko and Willy Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM)* (Sukabumi, 2022), 7–15.

⁴ Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF."

⁵ Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah" (Medan, 2023), [http://repository.uinsu.ac.id/19304/1/Diktat Full.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19304/1/Diktat%20Full.pdf); Lukman Arake, "AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH," *Al-Adalah* 3, no. 2 (2018), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/200>; Fitriani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQH SIYASAH," *FARABI* 19, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>; Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Makassar: Pusaka Almaila, 2015).

dan Ishlah dapat memberikan kerangka kerja normatif untuk mereformasi kebijakan pemberian abolisi dan amnesti di Indonesia?

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyentuh beberapa aspek dari topik ini. Sebagian menganalisis kasus spesifik pemberian amnesti dari perspektif Fikih Siyasah, seperti pada kasus Baiq Nuril ⁶, sementara yang lain melakukan analisis komparatif antara amnesti dalam hukum positif dan pemaafan dalam hukum Islam secara umum ⁷. Beberapa karya lain membahas penerapan Fikih Siyasah pada isu-isu ketatanegaraan Indonesia yang berbeda, seperti keimigrasian atau perbankan syariah ⁸. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upayanya untuk melampaui sekadar perbandingan (comparison) dan bergerak menuju sintesis (synthesis). Artikel ini bertujuan membangun sebuah jembatan teoretis-konseptual yang solid antara prinsip 'Afw-Ishlah dalam Fikih Siyasah dengan instrumen abolisi-amnesti dalam hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengusulkan sebuah kerangka kebijakan (policy framework) yang koheren, yang dapat mengisi kekosongan hukum dan mengatasi ambiguitas frasa "kepentingan Negara" dengan menggantinya dengan konsep masalah 'ammah yang lebih terukur, berlandaskan etika, dan akuntabel.

PEMBAHASAN

Kewenangan Penguasa dalam Fikih Siyasah: Antara Kedaulatan Hukum dan Kemaslahatan Umat

⁶ Miatu Alfaini, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM PEMBERIAN AMNESTI" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32828/1/MIATU_ALFAINI.pdf; Khoirun Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), http://digilib.uinsa.ac.id/39293/3/Khoirun+Nisa_C05216028.pdf.

⁷ Mutiara Fahmi, Azmil Umur, and Sinta Kartika Putri, "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 266, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.15218>.

⁸ Angraeni Angraeni and Muzayyin Ahyar, "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023): 94–114, <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6223>; Muhammad Rosyidi and Mahmuji, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.

Untuk memahami landasan pemaafan dalam Islam, pertama-tama perlu dipahami hakikat dan tujuan negara dalam perspektif Fikih Siyasah. Disiplin ilmu ini didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur urusan umat dan negara dengan hukum dan kebijakan yang searah dengan jiwa syariat untuk mewujudkan kemaslahatan⁹, Fokus utama dari Fikih Siyasah adalah pada cabang Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam), yang secara spesifik membahas perundang-undangan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta struktur kelembagaan negara¹⁰.

Tujuan fundamental dari pembentukan negara dan perundang-undangan dalam kerangka ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia (tahqiq masalih al-insan) dan memenuhi kebutuhan mereka⁽¹¹⁾, sebagaimana dikutip dalam¹². Prinsip masalah ini bukan sekadar slogan, melainkan tolok ukur utama yang menentukan legitimasi setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penguasa. Kepemimpinan (Imamah) dalam Islam bukanlah sebuah kekuasaan absolut. Seorang Imam atau pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan membina umat¹³. Kekuasaannya dibatasi oleh koridor syariat dan diimbangi oleh mekanisme syura (musyawarah) dengan lembaga perwakilan umat yang dikenal sebagai Ahl al-Hall wal 'Aqd (orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan

⁹ Fatmawati, *Fikih Siyasah*.

¹⁰ Syarifuddin Lubis, "PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN NETRALITAS APARATLUR SIPIL NEGARA PADA PEMILLU 2024 BERDASARKAN LUNDANG LUNDANG NLOMLOR 7 TAHLUN 2017 TENTANG PEMILLU DI KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" (UIN SUSKA Riau, 2024); Dimas NurKholbi, "ANALISIS FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), [http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas Nur Kholbi_F02217037.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas%20Nur%20Kholbi_F02217037.pdf).

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2003).

¹² Muhammad Firdaus, "ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH" (UIN SUSKA Riau, 2019); Arake, "AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH."

¹³ Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)"; Lubis, "PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN NETRALITAS APARATLUR SIPIL NEGARA PADA PEMILLU 2024 BERDASARKAN LUNDANG LUNDANG NLOMLOR 7 TAHLUN 2017 TENTANG PEMILLU DI KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH."

mengikat). Lembaga ini, yang secara konseptual paralel dengan parlemen modern, berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa kebijakan negara tidak menyimpang dari kehendak dan kemaslahatan umat ¹⁴.

Di sinilah letak perbedaan fundamental antara kerangka Islam dan kerangka hukum positif Indonesia saat ini. UU Darurat No. 11 Tahun 1954 mendasarkan pemberian amnesti pada frasa "kepentingan Negara" ¹⁵. Istilah ini, dalam praktiknya, terbukti sangat lentur dan politis. Maknanya dapat berubah-ubah sesuai dengan interpretasi subjektif rezim yang berkuasa, dan sejarah menunjukkan bahwa ia seringkali dimaknai secara sempit sebagai upaya meredam pemberontakan atau menjaga stabilitas politik penguasa ¹⁶. Sebaliknya, Fikih Siyasah menawarkan konsep masalahah 'ammah (kemaslahatan publik) sebagai landasan. Masalahah bukanlah konsep yang mengawang, melainkan memiliki parameter etis yang jelas dan terukur dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan esensial syariat), yaitu perlindungan terhadap lima nilai universal: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) ¹⁷. Dengan demikian, masalahah menyediakan standar yang lebih kokoh, etis, dan akuntabel untuk menilai apakah suatu kebijakan pengampunan benar-benar melayani kepentingan publik atau hanya kepentingan politik sesaat. Pergeseran paradigma dari "kepentingan Negara" yang ambigu menuju "kemaslahatan

¹⁴ Nadya Lestari Putri, Rohmadi, and Nenang Julir, "Kajian Fikih Siyasah Pada Mekanisme Pemilihan Presiden Secara Langsung," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 1 (2025): 101–7, <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.896>; Nurekasari Nurekasari and Hamzah Hasan, "TINJAUAN SIYASAH SYAR'YYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI," *Siyatuna* 2, no. 1 (2021), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20068>.

¹⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

¹⁶ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Khairunnisah, "KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA BAIQ NURIL MAKNUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI" (UIN Suska Riang, 2024).

¹⁷ S. Ramadlan, "Diskursus Negara Pancasila Di Kalangan Muhammadiyah," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (2020); Khusnul Khatimah et al., "Negara Pancasila Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

publik" yang terukur adalah langkah esensial untuk mereformasi kebijakan amnesti di Indonesia.

Dimensi Yuridis dan Filosofis 'Afw (Pemaafan) dan Ishlah (Rekonsiliasi) dalam Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam, kewenangan penguasa untuk memberikan pengampunan terartikulasi dalam konsep 'Afw. Secara terminologis, 'afw berarti pengguguran atau penghapusan sanksi terhadap pelaku kesalahan¹⁸. Konsep ini berakar dari salah satu sifat Allah (al-'Afuww, Yang Maha Pemaaf), yang dianjurkan untuk diteladani oleh manusia, termasuk oleh para pemimpin dalam mengelola urusan publik¹⁹.

Kewenangan penguasa untuk memberikan 'afw dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) sangat bergantung pada klasifikasi tindak pidana (jarimah). Untuk pidana hudud (sanksi yang telah ditetapkan secara spesifik oleh nash, seperti pencurian atau perzinaan), tidak ada ruang bagi penguasa untuk memberikan pemaafan setelah kasus tersebut secara resmi diajukan ke pengadilan. Untuk pidana qisas-diyat (pidana terkait pembunuhan dan penganiayaan), hak pemaafan sepenuhnya berada di tangan korban atau keluarga korban (wali al-dam). Ranah kunci kewenangan penguasa terletak pada pidana ta'zir²⁰.

Ta'zir adalah jenis sanksi yang bersifat diskresioner, di mana bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara spesifik oleh nash dan diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad penguasa. Tujuannya adalah untuk pendidikan, pencegahan, dan realisasi kemaslahatan umum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kejahatan politik seperti pemberontakan (bughat), makar, atau tindakan subversif lainnya masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir. Konsekuensinya, penguasa memiliki landasan yuridis-Islam yang sangat kuat untuk memberikan

¹⁸ Roni Efendi and Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam," *Madania* 12, no. 1 (2022): 92–106; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

¹⁹ Efendi and Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam."

²⁰ Efendi and Cahyono.

'afw atau pemaafan dalam kasus-kasus politik demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar²¹.

Namun, 'afw bukanlah tujuan akhir itu sendiri. Ia merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luhur dan strategis, yaitu Ishlah. Ishlah secara harfiah berarti perbaikan, pemulihan, atau perdamaian, yang dalam konteks sosial-politik dimaknai sebagai rekonsiliasi²². Pemaafan yang diberikan oleh penguasa tidak boleh bersifat transaksional atau tanpa tujuan. Ia harus menjadi bagian dari sebuah strategi besar untuk memulihkan keretakan sosial, mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, dan mempererat kembali ikatan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah). Perspektif ini sejalan dengan spirit umum hukum Islam yang bahkan dalam konteks perang (jihad) sekalipun sangat menekankan pentingnya perdamaian, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap non-kombatan, yang semuanya mengarah pada tujuan akhir pemulihan tatanan yang damai²³. Piagam Madinah, sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam, adalah bukti historis monumental bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun sebuah negara-bangsa berdasarkan prinsip ishlah dan rekonsiliasi di antara suku-suku dan kelompok-kelompok agama yang beragam²⁴.

Kerangka dualitas 'Afw-Ishlah ini secara konseptual lebih unggul daripada konsep "amnesti" dalam hukum sekuler yang seringkali berdiri sendiri. Amnesti kerap dikritik sebagai bentuk impunitas atau pengampunan tanpa syarat yang mencederai rasa keadilan. Namun, ketika tindakan pemaafan ('afw) secara eksplisit terikat pada tujuan rekonsiliasi nasional (ishlah), ia bertransformasi menjadi sebuah instrumen politik yang sah, terukur, dan berorientasi pada tujuan (teleologis). Ia bukan lagi sekadar penghapusan hukuman, melainkan

²¹ Fahmi, Umur, and Putri, "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasa"; Efendi and Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam."

²² Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An," *Tafsire* 4, no. 1 (2016): 13–23.

²³ Ahmed Al-Dawoody, "The Islamic Law of War Justifications and Regulations," in *Palgrave Series in Islamic Theology, Law (ITL)* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 1–338.

²⁴ Arake, "AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"; Al-Dawoody, "The Islamic Law of War Justifications and Regulations."

sebuah langkah strategis untuk memulihkan kesehatan sosial-politik bangsa. Dengan mengadopsi kerangka ini, evaluasi terhadap usulan amnesti menjadi lebih objektif. Pertanyaannya bergeser dari "Apakah Presiden berhak memberikan amnesti?" menjadi "Apakah pemberian amnesti dalam kasus ini akan secara nyata mengarah pada Ishlah (rekonsiliasi nasional) dan mewujudkan masalah (kebaikan publik yang lebih besar)?" Filter etis dan strategis inilah yang absen dalam konsep amnesti yang terisolasi.

Politik Hukum Abolisi dan Amnesti di Indonesia: Sejarah, Praktik, dan Ambiguitas

Dasar hukum pemberian abolisi dan amnesti di Indonesia bersumber dari Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" ²⁵. Aturan pelaksanaannya masih mengacu pada UU Darurat No. 11 Tahun 1954 ²⁶. Secara definitif, amnesti berarti penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap seseorang, seolah-olah tindak pidana tersebut tidak pernah terjadi. Sementara itu, abolisi berarti peniadaan atau penghentian proses penuntutan hukum terhadap seseorang yang perkaranya sedang berjalan ²⁷.

Analisis historis terhadap praktik pemberian amnesti di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga kini menunjukkan adanya evolusi dan pergeseran makna yang signifikan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

²⁵ Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF"; Fahmi, Umur, and Putri, "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah."

²⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

²⁷ H Iswanto and I K Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 2, no. 1 (2018): 54–65, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14173%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14173/5916>; Ahmad Ahmad, "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 93–111, <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.

**Tabel 1. Praktik Pemberian Amnesti oleh Presiden di Indonesia (1959–
Sekarang)**

Periode Presiden	Penerima /Kasus	Dasar Hukum/ Keppres	Konteks Pidana	Justifikasi ("Kepentingan Negara"/Kema- nusiaan)	Sumber
Soekarno	Pembero- ntak DI/TII, PRRI/Per- mesta	Keppres 303/1959, 449/1961	Politik (Makar/ Pemb- erontaka- n)	Persatuan bangsa, pemberontak insyaf	28
Soeharto	Pengikut Fretilin (Timor Timur)	Keppres 63/1977	Politik (Separatis- me)	Kepentingan Negara, kesatuan bangsa, pembangunan	29
B.J. Habibie	Aktivis pro- demokrasi (Sri	Keppres 123/1998	Politik (Kritik/S- ubversi)	Penghargaan HAM, transisi demokrasi	30

²⁸ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Dwi Tania Wista Yuliantari, Amiruddin Amiruddin, and Ufran Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022): 861, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p12>; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

²⁹ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Wista Yuliantari, Amiruddin, and Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)"; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

³⁰ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Wista Yuliantari, Amiruddin, and Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)"; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

Periode Presiden	Penerima /Kasus	Dasar Hukum/ Keppres	Konteks Pidana	Justifikasi ("Kepentingan Negara"/Kemanusiaan)	Sumber
	Bintang, dll)				
Abdurrahman Wahid	Aktivis PRD (Budiman S.), Anggota GAM	-	Politik (Subversi, Makar)	Rekonsiliasi, kemanusiaan	³¹
Susilo B. Yudhoyono	Anggota GAM (Kesepakatan Helsinki)	-	Politik (Separisme)	Perdamaian dan rekonsiliasi	³²
Joko Widodo	Baiq Nuril Maknun	Keppres 24/2019	Non-Politik (UU ITE)	Kemanusiaan, rasa keadilan, perlindungan perempuan	³³

³¹ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Wista Yuliantari, Amiruddin, and Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)"; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

³² Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Wista Yuliantari, Amiruddin, and Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)"; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

³³ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Wista Yuliantari, Amiruddin, and Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)"; Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

Tabel di atas secara jelas memperlihatkan sebuah pola. Dari masa Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, amnesti hampir secara eksklusif diberikan untuk delik-delik politik, seperti pemberontakan, separatisme, atau tindakan subversif. Justifikasinya pun selalu berlindung di balik frasa "kepentingan Negara" yang dimaknai sebagai upaya menjaga persatuan dan stabilitas politik. Namun, sebuah pergeseran paradigmatis terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang justru dikriminalisasi dengan UU ITE³⁴. Kasus ini menjadi anomali historis karena untuk pertama kalinya, amnesti diberikan untuk kasus non-politik dengan justifikasi utama "kemanusiaan" dan "rasa keadilan publik"³⁵.

Fenomena ini menyingkap sebuah paradoks dalam politik hukum amnesti di Indonesia: di satu sisi, kerangka hukumnya (UU Darurat 1954) bersifat sangat statis dan tidak pernah direformasi (Fauzi, 2021: 1). Di sisi lain, praktiknya di lapangan ternyata sangat dinamis dan mampu beradaptasi dengan tekanan politik dan sosial yang berkembang. Keengganan elite politik untuk merevisi undang-undang yang ambigu ini tampaknya bukanlah sebuah kelalaian, melainkan sebuah pilihan strategis. Sebuah hukum yang kabur memberikan fleksibilitas dan ruang diskresi yang maksimal bagi kekuasaan eksekutif. Menggantinya dengan undang-undang baru yang modern dan memiliki kriteria yang jelas justru akan membatasi ruang gerak politik Presiden dalam isu-isu yang sensitif. Paradoks ini adalah cerminan dari budaya politik yang masih mengedepankan diskresi kekuasaan (*discretionary power*) di atas kepastian hukum (*rule of law*). Kondisi inilah yang semakin memperkuat urgensi untuk

³⁴ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo"; Wista Yuliantari, Amiruddin, and Ufran, "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)."

³⁵ Sujatmiko and Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo."

menghadirkan sebuah kerangka normatif eksternal yang lebih stabil dan adil, sebagaimana yang ditawarkan oleh Fikih Siyasah.

Kontekstualisasi 'Afw dan Ishlah: Menuju Kerangka Kerja Amnesti Berbasis Kemaslahatan di Indonesia

Dengan memahami prinsip-prinsip Fikih Siyasah dan problematika hukum positif, langkah selanjutnya adalah melakukan sintesis dan kontekstualisasi. Instrumen abolisi dan amnesti dalam hukum Indonesia dapat diposisikan sebagai manifestasi modern dari kewenangan penguasa untuk memberikan 'afw dalam ranah pidana ta'zir. Namun, agar sejalan dengan spirit hukum Islam, pelaksanaannya harus diikat pada tujuan luhur, yaitu Ishlah atau rekonsiliasi nasional, bukan sekadar menjadi alat barter politik atau pengampunan individual tanpa visi kebangsaan.

Berdasarkan sintesis ini, dapat dirumuskan sebuah kerangka kerja baru untuk kebijakan amnesti dan abolisi di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Fikih Siyasah:

1. Prinsip Utama: Masalah 'Ammah sebagai Pengganti "Kepentingan Negara".

Ini adalah pilar utama reformasi. Setiap usulan pemberian amnesti atau abolisi harus diuji secara ketat melalui lensa masalah. Pertanyaan kuncinya adalah: Apakah pemberian pengampunan ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat luas? Apakah ia akan memperkuat tatanan sosial, melindungi jiwa, menegakkan keadilan, dan memulihkan kepercayaan publik? Prinsip ini secara inheren menolak pengampunan yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu dengan mengorbankan rasa keadilan kolektif.

2. Prosedur: Institusionalisasi Syura yang Substantif.

Mekanisme "memperhatikan pertimbangan DPR" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 harus diperkuat dan dimaknai sebagai forum syura (musyawarah) yang substantif, bukan sekadar formalitas politik. Proses ini harus melibatkan tidak hanya legislator, tetapi juga pandangan dari

Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, akademisi hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan ulama atau tokoh agama yang kompeten. Model *Ahl al-Hall wal 'Aqd*³⁶ dapat menjadi rujukan konseptual untuk membangun sebuah dewan pertimbangan yang komprehensif dan representatif.

3. Batasan: Larangan *'Afw* untuk Kezaliman Fundamental.

Sejalan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional³⁷ dan spirit *maqāsid al-sharī'ah* untuk melindungi hak-hak dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), kerangka ini harus secara eksplisit melarang pemberian amnesti dan abolisi untuk kategori kejahatan yang merusak tatanan fundamental masyarakat. Ini mencakup pelanggaran HAM berat (*genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang*), kejahatan korupsi yang sistemik, dan terorisme. Pemaafan dalam Islam tidak berlaku untuk kezaliman yang melampaui batas dan mengancam eksistensi masyarakat itu sendiri.

Jika kerangka ini diterapkan, evaluasi terhadap kasus-kasus menjadi lebih jernih. Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, misalnya, dapat dibenarkan sepenuhnya. Kejahatannya masuk kategori *ta'zir*, ia adalah korban ketidakadilan sistemik, dan memaafkannya terbukti mewujudkan masalah yang lebih besar, yaitu memulihkan kepercayaan publik pada keadilan dan mengirim pesan kuat tentang perlindungan terhadap korban kekerasan, yang merupakan bentuk *ishlah sosial*. Analisis ini senada dengan kesimpulan penelitian sebelumnya yang menggunakan konsep *al-Afwu* dan *imamah*³⁸. Sebaliknya, jika kerangka ini diterapkan pada kasus hipotetis seorang tokoh politik yang terbukti melakukan korupsi masif, pemberian amnesti akan sangat sulit untuk dibenarkan. Tindakan

³⁶ Firdaus, "ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH."

³⁷ Fauzi, "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF."

³⁸ Nisa, "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)."

korupsi secara langsung merusak masalah (terutama hifz al-mal), mencederai rasa keadilan publik secara mendalam, dan tidak akan mengarah pada ishlah (rekonsiliasi), melainkan justru dapat memicu kemarahan dan ketidakpercayaan publik yang lebih luas.

Setiap kutipan harus menggunakan *tools* "mendeley" atau "zotero" dengan *style* Turabian 8th Edition (*full note*). Jika kutipan diambil dari buku, harus seperti ini³⁹, dan kutipan berikutnya seperti ini⁴⁰. Contoh referensi selain buku adalah artikel jurnal,⁴¹ situs web,⁴² majalah dan surat kabar,⁴³ tesis dan disertasi.⁴⁴

PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa konsep 'Afw (pemaafan) yang terikat pada tujuan Ishlah (rekonsiliasi) dalam kerangka Fikih Siyasah menawarkan sebuah paradigma yang kaya secara filosofis, etis, dan yuridis untuk menata ulang kebijakan abolisi dan amnesti di Indonesia. Kerangka kerja ini secara konseptual lebih superior dibandingkan pendekatan hukum positif saat ini yang mendasarkan diri pada frasa "kepentingan Negara" yang ambigu dan rentan terhadap politisasi. Keunggulan kerangka 'Afw-Ishlah terletak pada kemampuannya menyediakan landasan normatif yang kokoh, yaitu masalah 'ammah, yang memiliki parameter terukur dalam maqāṣid al-sharī'ah.

Dengan mengikat tindakan pemaafan pada tujuan luhur rekonsiliasi nasional, kerangka ini mampu mengatasi dilema klasik antara kebutuhan akan pengampunan politik dan tuntutan keadilan. Pemaafan tidak lagi dilihat sebagai tindakan impunitas, melainkan sebagai sebuah kebijakan strategis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Praktik pemberian amnesti di Indonesia,

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013): 120.

⁴⁰ M Foucault, "Discipline and Punish : The Birth of the Prison / Michel Foucault ; Transl. from the French by Alan Sheridan," *Discipline & punish* (1995): 95.

⁴¹ Moh. Fadhil, "Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education* 2, no. 1 (2019): 64.

⁴² Muhtar Said, "Alasan Hukum Menolak GBHN," *Detik.com*, 2019.

⁴³ Harjani Hefni, "Mengislamisasikan Ilmu Komunikasi," *Pontianak Post*, November 2019.

⁴⁴ Nadirsyah Hosen, "Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia" (Master Thesis, National University of Singapore, 2005).

terutama pasca-kasus Baiq Nuril, secara tidak sadar telah menunjukkan pergeseran nilai ke arah yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substansial, yang sejatinya memiliki resonansi kuat dengan prinsip masalah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat landasan sosiologis dan politis bagi upaya untuk mengeksplisitkan dan melembagakan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 93–111. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.
- Al-Dawoody, Ahmed. "The Islamic Law of War Justifications and Regulations." In *Palgrave Series in Islamic Theology, Law (ITL)*, 1–338. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Alfaini, Miatu. "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERTIMBANGAN DPR RI DALAM PEMBERIAN AMNESTI." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32828/1/MIATU_ALFAINI.pdf.
- Amri, Syaiful. "Diktat Fiqh Siyasah." Medan, 2023. [http://repository.uinsu.ac.id/19304/1/Diktat Full.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19304/1/Diktat%20Full.pdf).
- Angraeni, Angraeni, and Muzayyin Ahyar. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023): 94–114. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6223>.
- Arake, Lukman. "AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." *Al-Adalah* 3, no. 2 (2018). <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/200>.
- Ariani, Nevey Varida, Tony Yuri Rahmanto, Sujatmiko, Mosgan Situmorang, Nadia Dwi Rahma, Maria Lamria, Dian Nurcahya, Intan Puspa Sari, and Andana Wiyaka Putra. *Perlukah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi) Diatur Dengan Undang-Undang*. 1st ed. Jakarta: Balitbangkumham, 2021.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Roni, and Leo Dwi Cahyono. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." *Madania* 12, no. 1 (2022): 92–106.
- Fadhil, Moh. "Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education* 2, no. 1 (2019): 64.
- Fahmi, Mutiara, Azmil Umur, and Sinta Kartika Putri. "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 266. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.15218>.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.
- Fauzi, Suyogi Imam. "POLITIK HUKUM PEMBERIAN GRASI, AMNESTI DAN ABOLISI SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS HAK PREROGATIF." *Jurnal Hukum &*

- Pembangunan 51, no. 3 (2021): 621-36.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=jhp>.
- Firdaus, Muhammad. "ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 04/PUU-VII/2009 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH." UIN SUSKA Riau, 2019.
- Fitriani, Abd. Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQIH SIYASAH." FARABI 19, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- Foucault, M. "Discipline and Punish : The Birth of the Prison / Michel Foucault ; Transl. from the French by Alan Sheridan." *Discipline & Punish*, 1995.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Haddade, Abdul Wahid. "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An." *Tafsere* 4, no. 1 (2016): 13-23.
- Hefni, Harjani. "Mengislamisasikan Ilmu Komunikasi." *Pontianak Post*, November 2019.
- Hosen, Nadirsyah. "Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia." Master Thesis, National University of Singapore, 2005.
- Iswanto, H, and I K Jeumpa. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...* 2, no. 1 (2018): 54-65.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14173%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14173/5916>.
- Khairunnisah. "KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA BAIQ NURIL MAKNUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI." UIN Suska Riang, 2024.
- Khatimah, Khusnul, Atiqah Amalya Azzahra, Diva Fitaloka Otaviani, Surya Sukti, and Iain Palangka Raya. "Negara Pancasila Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Lubis, Syarifuddin. "PERAN BAWASLLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN NETRALITAS APARATLUR SIPIL NEGARA PADA PEMILLU 2024 BERDASARKAN LUNDANG LUNDANG NLOMLOR 7 TAHLUN 2017 TENTANG PEMIILLU DI KABLUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." UIN SUSKA Riau, 2024.
- Nadya Lestari Putri, Rohmadi, and Nenan Julir. "Kajian Fikih Siyasah Pada Mekanisme Pemilihan Presiden Secara Langsung." *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 1 (2025): 101-7. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.896>.
- Nisa, Khoirun. "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
http://digilib.uinsa.ac.id/39293/3/Khoirun+Nisa_C05216028.pdf.
- Nurekasari, Nurekasari, and Hamzah Hasan. "TINJAUAN SIYASAH SYAR'ITYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI." *Siyatuna* 2, no. 1 (2021). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20068>.
- NurKholbi, Dimas. "ANALISIS FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- [http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas Nur Kholbi_F02217037.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/35253/3/Dimas+Nur+Kholbi_F02217037.pdf).
- Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (1954).
- Ramadhan, S. "Diskursus Negara Pancasila Di Kalangan Muhammadiyah." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 6, no. 1 (2020).
- Rosyidi, Muhammad, and Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.
- Said, Muhtar. "Alasan Hukum Menolak GBHN." *Detik.com*, 2019.
- Sujatmiko, and Willy Wibowo. "Kebijakan Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik Di Era Presiden Joko Widodo." In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM)*, 7–15. Sukabumi, 2022.
- Wista Yuliantari, Dwi Tania, Amiruddin Amiruddin, and Ufran Ufran. "Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana Ite Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (Keppres)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022): 861. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p12>.
- Yehezkiel, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika. "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23887/jih.v4i1.5023>.